



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website : <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail : fkm@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 18/UN3.1.10/KD/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA AISAH R. POMATAHU, Dra., M.Kes.**

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

- Menimbang : a. bahwa Ujian Disertasi Tahap I Program Pendidikan Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Ujian Tahap I tersebut berhak mengikuti Ujian Tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa daftar nama Penyanggung Ujian Doktor Terbuka yang tersebut di bawah ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai penyanggung Ujian Doktor atas nama **Aisah R. Pomatahu, Dra., M.Kes.**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 No. 99, Tambahan Lembaran Negara RI No. 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 No. 4 Tambahan Lembaran Negara No. 748);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 66);
4. Keputusan Mendikbud R.I. No. 0372/O/1993 dan ralatnya No. 70539/A6.1/U/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia No. 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;

9. ...



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website : <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail : fkm@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 09/H3/PR/2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 11/H3/PR/2009, tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA AISAH R. POMATAHU, Dra., M.Kes.**
- PERTAMA** : Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka pada Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tanggal 18 Februari 2013 atas nama **Aisah R. Pomatahu, Dra., M.Kes.**, sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S.
 2. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes.
 3. Prof. Dr. M. Lazuardi, drh., M.Si.
 4. Prof. Dr. J. Mukono, dr., M.S., M.PH.
 5. Oedojo Soedirham, dr., M.PH., M.A., Ph.D.
 6. Dr. Imam Susilo, dr., Sp.PA(K)
 7. Dr. Retna Apsari, M.Si.
 8. Prof. Dr. Eddy Rahardjo, dr., Sp.An.KIC.
 9. Prof. Dr. Tjipto Suwandi, dr., M.OH., Sp.Ok.
 10. Dr. Merryana Adriani, S.KM., M.Kes.
- KEDUA** : Para Penyanggah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Akademik,

Dr. MERRYANA ADRIANI, S.KM., M.Kes.
NIP 195905171994032001

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 Februari 2013
DEKAN,

t.t.d.

TRI MARTIANA
NIP 195603031987012001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM Unair
2. Kepala Bagian di lingkungan FKM Unair
3. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan, Program Doktor FKM Unair
4. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. 031-5020251, 5030252
Faks. 031-5022472 Website : <http://www.fk.unair.ac.id> E-mail : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 146 /H3.1.1/KD/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA I NYOMAN GEDE ANOM, dr.,M.Kes.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang

- a. bahwa ujian disertasi tahap I Program Pendidikan Doktor (S3) telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa nama – nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;

Mengingat

- 1. U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 3. Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
- 5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KP/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010 – 2015;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA I NYOMAN GEDE ANOM, dr.,M.Kes.
- PERTAMA : Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dilaksanakan pada tanggal, 14 Agustus 2012 atas nama I Nyoman Gede Anom, dr., M.Kes.
1. Prof. Dr. Rika Subarniati T., dr., SKM
 2. Dr. Rachmat Hargono, dr.,MS.,MPH
 3. Prof. Win Darmanto, Drs.,M.Si.,Ph.D
 4. Prof. Dr. Suryanto, M.Si
 5. Prof. Dr. Moch. Lazuardi, drh.,M.Si ✓
 6. Dr. Ririh Yudhastuti, drh.,M.Sc
 7. Dr. Gunanti Mahasri, Ir.,M.Si
 8. Dr. Chollicul Hadi, M.Si
 9. Dr. Phil Toetik Koesbardiati, Dra.,DFM
 10. Prof. Dr. Teddy Ontoseno, dr., Sp.A (K). Sp.JP. AKK
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 6 Agustus 2012

Dekan,

ttd,

Prof.Dr.Agung Pranoto,dr.,M.Kes.,Sp.PD.K-EMD,FINASIM
NIP. 195601041983121001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Sumber Daya,

Susetyono, SH
NIP. 195909201986011001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. 031-5020251, 5030252
Faks. 031-5022472 Website : <http://www.fk.unair.ac.id> E-mail : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 190 /H3.1.1/KD/2012

TENTANG

PENGGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA HANDAYANI, dr.,M.Kes.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang

- a. bahwa ujian disertasi tahap I Program Pendidikan Doktor (S3) telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa nama – nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;

Mengingat

- 1. U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 3. Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
- 5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KP/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010 – 2015;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA HANDAYANI, dr.,M.Kes

PERTAMA : Mengangkat Penyangga Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dilaksanakan pada tanggal , 17 September 2012 atas nama Handayani, dr.,M.Kes.

1. Prof. Retno Handajani, dr.,MS.,Ph.D
2. Dr. H. Imam Susilo, dr., Sp.PA (K)
3. Prof. Dr. Achmad Basori, MS.,Apt
4. Prof. Dr. Harianto Notopuro, dr.,MS
5. Prof. Dr. Moch. Lazuardi, drh.,M.Si ✓
6. Dr. Theresia Indah Buddy S., drg.,M.Kes
7. Muchammad Yunus, drh.,M.Kes.,Ph.D
8. Dr. Anwar Ma'ruf, drh.,M.Kes
9. Prof. H. Kuntoro, dr.,M.PH.,Dr.PH
10. Prof. Dr. Teddy Ontoseno, dr., Sp.A (K). Sp.JP. AKK

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 14 September 2012

Dekan,

ttd,

Prof.Dr.Agung Pranoto,dr.,M.Kes.,Sp.PD.K-EMD,FINASIM
NIP. 195601041983121001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Sumber Daya,

Susetyono, SH.

NIP. 195909201986011001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : info@fk.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 257 /H3.1.1/KD/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA NYOMAN SUCI WIDYASTITI, dr.,M.Kes.,Sp.PK.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa ujian disertasi tahap I Program Pendidikan Doktor (S3) telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
 - b. bahwa nama – nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Keputusan Mendikbud R.I. No.192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 4. Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KP/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010 – 2015;
 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA NYOMAN SUCI WIDYASTITI, dr.,M.Kes.,Sp.PK.

PERTAMA : Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dilaksanakan pada tanggal, 23 Oktober 2012 atas nama Nyoman Suci Widyastiti, dr., M.Kes.,Sp.PK.

1. Prof. Dr. Harianto Notopuro, dr., MS
2. C Suharti, dr., Ph.D., Sp.PD-KHOM, FINASIM
3. Dr. Aryati, dr., MS., Sp.PK (K)
4. Prof. Dr. Gatut Suhendro, dr., Sp.M (K)
5. Prof. Dr. M. Lazuardi, drh., M.Si. ✓
6. Prof. Dr. Prihatini, dr., Sp.PK (K)
7. Muchammad Yunus, drh., M.Kes.Ph.D
8. Dr. Ngakan Made Rai Widjaja, drh.,MS
9. Dr. Sunarjo, dr.,MS.,M.Sc.
10. Prof. Dr. Teddy Ontoseno, dr., Sp.A (K), Sp.JP. AKK

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 22 Oktober 2012

Dekan,

ttd,

Prof.Dr.Agung Pranoto,dr.,M.Kes.,Sp.PD.K-EMD,FINASIM
NIP. 195601041983121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Sumber Daya,

Susetyono,SH.

NIP. 195909201986011001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : info@fk.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 351/H3.1.1/KD/2012

TENTANG

PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA TAMARA YUANITA, drg.,MS.,Sp.KG (K)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang

- a. bahwa ujian disertasi tahap I Program Pendidikan Doktor (S3) telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa nama – nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentang Pengangkatan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;

Mengingat

1. U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Mendikbud R.I. No.192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
4. Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KP/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010 – 2015;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tanggal 4 Nopember 2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA TAMARA YUANITA, drg.,MS.,Sp.KG (K)

PERTAMA : Mengangkat Penyangga Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dilaksanakan pada tanggal, 12 Desember 2012 atas nama Tamara Yuanita, drg.,MS.,Sp.KG (K)

1. Prof. Dr. H. Latief Mooduto, drg.,MS.,Sp.KG (K)
2. Prof. Dr. Kuntaman, dr.,MS.,Sp.MK (K)
3. Prof. Dr. Yuliati Hood A., dr.,MS.,Sp.PA (K),FIAC
4. Prof. Dr. M. Rubianto, drg.,MS.,Sp.Perio (K)
5. Prof. Dr. Ruslan Effendi, drg., MS.,Sp.KG (K)
6. Prof. Dr. Moch Lazuardi, drh.,M.Si. ✓
7. Prof. Dr. Jenny Sunariani, drg.,MS
8. Prof. Dr. Adioro Soetojo, drg.,MS.,Sp.KG (K)
9. Prof. Dr. Mandojo Rukmo, drg.,M.Sc.,Sp.KG (K)
10. Prof. Dr. Teddy Ontoseno, dr., Sp.A (K), Sp.JP. AKK

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 11 Desember 2012

Dekan,

ttd,

Prof.Dr.Agung Pranoto,dr.,M.Kes.,Sp.PD.K-EMD,FINASIM
NIP. 195601041983121001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Sumber Daya,

Susetiyono, SH.
NIP. 195909201986011001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan